

SINKRONISASI PERATURAN BKN NOMOR 11 TAHUN 2022 & PERMENPANRB NOMOR 1 TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2023

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



BKN

Badan Kepegawaian Negara

1

Dinamika Regulasi, Transformasi JF & Tugas Instansi Pembina

DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**




**PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023**



**TRANSFORMASI
JF**



JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola
Pembinaan dan Pengelolaan
JF Transformasi*

TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.

Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal, & diagonal

Simplikasi JF:

- 3 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan

Pengembangan Kompetensi

- 4 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF

2

Matrik Perubahan Pengaturan Tata Kelola JF

Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 & PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan Tata Kelola JF

PERBKN 11 TAHUN 2022



Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP



Pengangkatan pertama masih terdapat kewajiban diklat



Penetapan target AK di awal tahun kinerja berbasis pada Penyelarasan butir kegiatan dalam SKP



Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan



Tugas jabatan Jabatan Fungsional terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang



Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA



Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya: Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi & koordinasi

PERMENPANRB 1 TAHUN 2023



Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja



Kewajiban diklat pada pengangkatan pertama telah hapuskan



Target AK Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun



Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja



Hanya tugas jabatan tidak ada lagi kegiatan pengembangan profesi dan penunjang



Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF



Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi

3

Muatan Pengaturan Rancangan Peraturan BKN

UU Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 48 huruf e bahwa salah satu tugas BKN adalah Menyusun NSP teknis pelaksanaan manajemen ASN



**PerBKN
disusun
mengacu
pada
Permen
PANRB
Nomor
1/2023 dan
Per-UU
terkait**

01

**PerBKN
disusun
untuk
menjawab
apa yang
belum
terjawab
dalam
Permen
PANRB
Nomor
1/2023**

02

**PerBKN
menerjem
ahkan
teknis
pelaksana
an
PermenPA
NRB
Nomor
1/2023**

03

**YANG PERLU
DIPERHATIKAN
DALAM
PENYUSUNAN
PERBKN**


GARIS BESAR STRUKTUR PERBKN


BAB	PERMENPANRB 1/2023	DRAF PERBKN	USULAN PERBKN	KETERANGAN
I	KETENTUAN UMUM			
II	KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN KLASIFIKASI JF		RANCANGAN JF	Penuangan dalam pasal mengikuti alur permenpanrb 1/2023 atau dapat menambahkan sesuai kebutuhan
III	KATEGORI DAN JENJANG JF			
IV	PENGUSULAN DAN PENETAPAN JF		PENGELOLAAN JF	
V	PENGANGKATAN DALAM JF	<ul style="list-style-type: none">▪ MEKANISME PENGANGKATAN JF▪ KEWENANGAN PENGANGKATAN JF▪ UJI KOMPETENSI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN		
VI	PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL	TATA CARA PENGHITUNGAN KINERJA KE AK		
VII	KENAIKAN PANGKAT JF	KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN KEBUTUHAN AK		
VIII	PEMBERHENTIAN JF	PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI		
IX	KOMPETENSI JF	KETENTUAN PENUTUP		
X	INSTANSI PEMBINA & TUGAS INSTANSI PEMBINA JF		PEMBINAAN JF	
XI	ORGANISASI PROFESI JF			

ILUSTRASI SUBSTANSI PERBKN



PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL





- Pengangkatan JF bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS.
- PNS yang belum diangkat ke dalam JF, **tidak diberikan KP regular**
- SK CPNS mencantumkan Nama JF
- Diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

Perpindahan Dari Jabatan Lain

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Instansi Pembina

1. memverifikasi dan memvalidasi usulan
2. menyelenggarakan Uji Kompetensi

PPK Instansi Pemerintah
melakukan pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional.

- Disampaikan paling lama 6 bulan sebelum Batas Usia Persyaratan
- Bagi JF ahli utama paling lama 1 tahun sebelum Batas Usia Persyaratan

JF AHLI
UTAMA

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Untuk JF Ahli Utama)

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Usulan

disampaikan 3
bulan sebelum
BUP

tembusan

Kementerian Setneg

1. menerima usulan
2. Keputusan pengangkatan dalam JF Utama oleh presiden

BKN


Menyusun
Pertimbangan Teknis

Penyampaian
pertek

Paling lambat 3 bulan
setelah tembusan

Penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif diatur oleh instansi pembina.

Perolehan Ijazah JF Kategori Keterampilan



AK = AK kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya

Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Penyesuaian

Penyesuaian dilakukan untuk:

- ❑ penetapan Jabatan Fungsional baru
- ❑ perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
- ❑ kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional



Penyetaraan jabatan dilakukan dalam penataan birokrasi



- ❑ Pejabat Administrator
- ❑ Pengawas
- ❑ Pelaksana (eselon V)

yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi



tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional


memiliki ijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
2. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan melalui :



Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional (Perpindahan Diagonal)



Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Perpindahan Vertikal)

Promosi



- a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- d. JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- e. jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- g. jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan

Transformasi Penilaian Kinerja JF

**PERMENPANRB
13TAHUN 2019**

**PP 17 Tahun
2020**
tentang
Perubahan
PP 11 Tahun
2017

**PermenPANR
B 6/2022**

Pengelolaan
Kinerja

**PermenPANR
B 7/2022**

Sistem Kerja

**PERMENPANRB 1
TAHUN 2023**
(berlaku 1 Juli 2023)

Konvensional

Integrasi

**PermenPANRB
28/2019**

Penyetaraan
Jabatan
K/L

**Permen
PANRB
17/2021**

Penyeta
raan
Jabatan

Pusat -
Daerah

**PerBKN Nomor 11
Tahun 2022**

tentang
Pedoman Teknis
Pembinaan
Kepegawaian
Jabatan
Fungsional

Konversi

**Masa Transisi Tahun 2023
(PermenpanRB 1/2023)**

1. Pengusulan kinerja AK model lama s.d 31 Desember 2022, proses penilaian AK menggunakan masing2 Permenpan JF closing 30 Juni 2023
2. Penyesuaian AK konvensional-Integrasi s.d 31 Des 2023
3. Penilaian konversi 1 Januari- 31 Des 2023

Perbandingan AK Konvensional, Integrasi & Konversi

Konvensional

1

Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari unsur utama (**pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi**) dan unsur penunjang (**tugas penunjang**)

3

Unsur utama dipakai **minimal sebesar 80%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang Unsur Penunjang dipakai **maksimal sebesar 20%** untuk kenaikan pangkat dan jenjang

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

Integrasi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari **Tugas Jabatan, Pengembangan Profesi, dan Kegiatan Penunjang**

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada **Penyelia, Ahli Madya & Ahli Utama**

#AGENPERUBAHAN

Konversi

1

Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)

2

Tugas Jabatan Fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja

3

Tugas Jabatan dipakai sebesar **100%** untuk kenaikan pangkat

4

Tidak ada syarat Pengembangan Profesi sebagai syarat **kenaikan jabatan**

TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISASI



AK KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI | Digitalisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi

#AGENPERUBAHAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

4

**Pengelolaan Kinerja Berdasarkan PermenpanRB 1 Tahun 2023
(MODEL KONVERSI)**

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sbb:

- ANGAT BAIK ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- BAIK ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- CUKUP/BUTUH PERBAIKAN ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF;
- KURANG ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
- SANGAT KURANG ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% dari koefisien AK tahunan sesuai dengan jenjang JF.

Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan AK sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.



Tambahan Angka Kredit hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.



Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi.



Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023



Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

1

2

3

4

5

KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

5

**KENAIKAN PANGKAT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DISETARAKAN**

KENAIKAN PANGKAT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN DARI JABATAN ADMINISTRASI

Penyetaraan 1 Januari s.d 31 Mei 2022



Diberikan KP Periode April 2023 dan Oktober 2023 dengan mempertimbangkan:

- kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya; atau
- kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kenaikan Pangkat dengan
Angka Kredit Kumulatif**



kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila telah memperoleh Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya

**Penyetaraan sampai dengan
31 Desember 2021**



Dimungkinkan untuk :

- KP reguler; atau
- KP penyesuaian pendidikan

**Disetarakan JF s.d 31 Desember 2022 dan
belum diberikan KP periode April dan Okt 2022
karena belum 4 tahun dalam pangkat**



dapat diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan pada periode 1 April 2023 dan 1 Oktober 2023.

**Disetarakan dalam JF s.d 31 Mei 2022
& memiliki pangkat satu tingkat di bawah
jenjang pangkat yang dipersyaratkan dalam
jabatan administrasi**



diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi periode 1 April 2023 dan 1 Oktober 2023 apabila telah memenuhi 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan.





TERIMA KASIH

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
2023